

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber utama dana bagi suatu negara adalah pajak. Secara global, pajak adalah sumber pendapatan utama bagi hampir semua negara (Hendrylie *et al.*, 2023). Pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan pengeluaran pemerintah, termasuk investasi infrastruktur, yang mencakup pembangunan gedung-gedung publik, pelabuhan, jalan tol, dan proyek-proyek lain yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wijaya dan Chen, 2022). Meskipun tidak selalu memungkinkan, tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, dalam hal ini banyak perusahaan memandang pajak sebagai beban tambahan yang akan menurunkan laba bersih. Perusahaan melakukan upaya ini sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak (Komara *et al.*, 2022).

Salah satu hal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis adalah menghindari pembayaran pajak. Karena Indonesia memiliki tarif pajak yang tinggi, banyak perusahaan memilih untuk menghindari pembayaran pajak dengan memindahkan pendapatan mereka ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah - bahkan terkadang nol persen (Putri dan Mulyani, 2020). Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi atau mengalihkan pendapatan mereka ke negara-negara yang merupakan *tax haven*. Negara-negara yang sebagai "*tax haven*" adalah negara-negara yang dalam upaya menarik asing, memiliki pajak yang rendah atau tidak ada pajak sama sekali



(Hendrylie *et al.*, 2023). Pendapatan yang dihasilkan oleh sistem perpajakan Indonesia dapat terpengaruh oleh keberadaan negara-negara *tax haven*. Hal ini dikarenakan, Indonesia masih bergantung pada pendapatan pajaknya. Meningkatnya penggunaan *tax haven* dapat menjadi ancaman bagi sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia.

Salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan keberadaan negara suaka pajak (*tax haven*) guna meminimalisir beban pajak yang seharusnya dibayarkan adalah PT Bantoel Internasional Investama Tbk. Perusahaan manufaktur yang merupakan produsen rokok ini telah dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* bahwa perusahaan ini telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara, yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. PT Bantoel Internasional Investama Tbk memperoleh pinjaman dari perusahaan *Rothman Far East BV* yang berkedudukan di Belanda. Namun, rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada PT Bantoel Internasional Investama Tbk berasal dari perusahaan grup *British American Tobacco* (BAT) lainnya yaitu *Pathway 4 (Jersey) Limited* yang berpusat di Inggris. Hal ini dilakukan Bantoel untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga, sehingga pajaknya menjadi 0%. PT Bantoel Internasional Investama Tbk juga melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total USD 19,7 juta per tahun. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka potongan pajak untuk royalti atas merk dagang sebesar 15%. Atas tindakannya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar USD 13,7 juta per tahunnya (Komara *et al.*, 2022).

Selain PT Bantoel, tindakan serupa juga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk gerak di sektor pertambangan. Pada Juli 2019 lalu, berdasarkan laporan *al Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro dikabarkan telah



mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia guna menghindari pajak di Indonesia, pengalihan ini dilakukan dengan memanfaatkan anak usahanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Melalui pengalihan ini, Adaro dinilai telah berhasil mengurangi tagihan pajaknya sebesar USD 14 juta per tahunnya. Tindakan ini diduga dilakukan oleh Adaro dengan menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang rendah.

Kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan negara terhadap perpajakan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan Indonesia menggunakan negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak memiliki tarif pajak sama sekali. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan investasi atau mengirim dana ke negara-negara tersebut. Menurut Nugraha dan Kristanto (2019), hal ini terjadi karena perusahaan multinasional akan mengalihkan kewajiban pajaknya dengan cara meminimalkan harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mengalihkan keuntungan yang diperoleh ke perusahaan yang berdomisili di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah, maka pengalihan pendapatan ke negara suaka pajak dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

Penyalahgunaan pajak perusahaan mengakibatkan Indonesia diperkirakan merugi hingga USD 4,86 miliar pertahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun (Kompas.com, 2020). Dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan bahwa sebanyak USD 4,78 miliar yang setara dengan 6,76 triliun diantaranya

an hasil dari penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia (Lelang Aya 22).



Secara konsisten, dalam empat tahun terakhir, pajak penghasilan menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi paling banyak dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak penghasilan dapat berasal baik dari sektor minyak dan gas maupun sektor non minyak dan gas. Pajak penghasilan dibayarkan oleh orang pribadi maupun oleh wajib pajak badan. Dominasi pajak penghasilan sebagai penerimaan pajak terbesar porsinya mencapai 50% dari penerimaan pajak secara keseluruhan. Namun, selama empat tahun terakhir penerimaan pajak penghasilan bersifat fluktuatif dengan penghasilan terendah dan penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 15%.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Penghasilan 2019 - 2022

Tahun	Penerimaan Pajak	Pajak Penghasilan	% Penerimaan
2019	Rp 1.546.100.000.000	Rp 772.300.000.000	50%
2020	Rp 1.404.500.000.000	Rp 670.400.000.000	48%
2021	Rp 1.444.500.000.000	Rp 683.800.000.000	47%
2022	Rp 1.256.000.000.000	Rp 680.900.000.000	54%

Sumber: YouTube Kementerian Keuangan, 2023

Penurunan pajak penghasilan ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 (Octavi, *et al.*, 2022). Pandemi tersebut memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia yang menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat Indonesia sehingga berdampak pula pada penurunan penerimaan pajak baik secara keseluruhan maupun untuk pajak penghasilan saja. Jika dilihat dari persentase pertumbuhan PPh Badan pasal 25 merepresentasikan bagaimana Covid-19 memberikan dampak pada penurunan penerimaan pajak. Contohnya seperti pada tahun 2020



menunjukkan bahwa PPh Badan pasal 25 terjadi kontraksi sebesar 37,80%. Konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan pada

laman YouTube, Mulyani (2023) menyampaikan bahwa penurunan sumbangan pajak dengan jenis Pajak Penghasilan Badan terjadi akibat adanya insentif pajak yang diberikan negara kepada perusahaan agar dapat tetap tumbuh dan mampu bertahan di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.03/2022, pemerintah memberikan keringanan kepada wajib pajak badan yaitu potongan angsuran sebesar 50%.

Tabel 1.2 Persentase Pertumbuhan PPh Badan Pasal 25

Tahun	Pertumbuhan PPh Badan Pasal 25
2019	0,15%
2020	-37,80%
2021	25,58%
2022	71,72%

Sumber: Konferensi Pers Kementerian Keuangan, 2022

Tidak hanya dengan adanya insentif pajak yang diberikan, penurunan pajak penghasilan tentu saja dapat terjadi akibat adanya beberapa celah yang terbuka bagi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang berorientasi pada keuntungan memiliki berbagai cara agar kegiatan operasi yang dilakukannya diharapkan dapat menghasilkan banyak keuntungan namun tidak dengan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi. Hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, perusahaan merasa harus mampu mengelola keuangan termasuk dengan pengelolaan beban pajaknya. Terdapat tindakan penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah, yaitu tindakan *transfer pricing* (Arliani, 2023).



transfer pricing didefinisikan sebagai tindakan transaksi yang dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya baik yang berada di dalam satu

perusahaan maupun lintas perusahaan yang masih berelasi dan berada di negara yang berbeda contohnya seperti *multinational company* (Wijaya dan Chen, 2022). *Transfer pricing* diperbolehkan di negara Indonesia dengan catatan menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur mengenai *transfer pricing* yaitu peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antar Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai salah satu kesempatan untuk meminimalisir beban pajak yang harus mereka bayarkan baik dengan cara mengalihkan laba yang dihasilkan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah ataupun dengan cara merekayasa harga penjualan atau pembelian antar unit usaha dalam perusahaan dengan cara menaikkan biaya atau menurunkan harga jual untuk meminimalkan laba perusahaan (Devi dan Noviani, 2022).

Tindakan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan laba kepada negara dengan tarif pajak yang rendah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan *tax haven*. *Tax haven* adalah sebuah otoritas yang memberikan penawaran kepada wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas untuk mengurangi beban pajak atau tidak dikenakan pajak satu persen pun dengan tujuan agar banyaknya investor asing yang masuk ke dalam negara tersebut (Nugraha dan Kristanto, 2019). Perusahaan akan sangat diuntungkan apabila memiliki cabang atau anak usaha yang berdiri di negara-negara *tax haven* karena hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan *transfer pricing* sehingga semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan. Dilansir oleh *Tax Justice Network*, setidaknya terdapat kurang lebih 70 negara *tax haven*. Selain untuk menarik investor asing, negara-negara *tax haven* ciri-ciri tidak adanya transparansi atas keuangan negara tersebut serta



tingginya kerahasiaan sehingga sulitnya untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan selain pihak yang memiliki otoritas.

Hadirnya negara *tax haven* dan adanya celah untuk melakukan *transfer pricing* ini sangat merugikan negara karena akan menurunkan penerimaan negara serta beriringan dengan rendahnya rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia. Disampaikan oleh Mulyani (2023) selaku menteri keuangan di acara seminar yang dihadirinya bahwa rendahnya *tax ratio* ini terjadi akibat masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak, lemahnya regulasi perpajakan yang menyebabkan masih banyaknya celah untuk menghindari pajak, serta rumitnya peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menyusun peraturan mengenai pemanfaatan negara *tax haven* melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3C) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Namun, peraturan tersebut dianggap masih belum mampu menekan perusahaan Indonesia untuk memanfaatkan kehadiran negara *tax haven*. Akibat kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas membuat praktik ini terus berlanjut, sehingga pemerintah harus mencari cara lain untuk mengatasi masalah ini dan mencegah potensi kerugian pendapatan negara (Hardiyanto, 2019).

Sebelumnya, telah terdapat peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan memanfaatkan *tax haven* yaitu Dewi *et.al*, (2023) yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya memiliki pengaruh signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

ati dan Fuadillah (2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Hasil dari



kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya *gap research* atau inkonsistensi pada hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu meningkatkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang akan membahas mengenai “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Pemanfaatan *Tax Haven*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *transfer pricing* dapat memengaruhi pemanfaatan *tax haven*. Penelitian ini menjadikan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Chen (2022) sebagai jurnal acuan dengan *novelty* atau kebaruan penelitian yaitu dengan menggunakan variabel *multinationality* sebagai variabel kontrol.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang di kaji penulis dalam penelitian ini adalah apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *tax haven*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengan ilmu ekonomi, khususnya mengenai akuntansi perpajakan. Selain litan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kalangan akademis



sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terutama terkait dengan *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi pemerintah dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta mempertimbangkan kebijakan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terkait pembahasan, proses dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) yang terdiri dari lima bab yaitu dirincikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan yang terakhir mencakup sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, serta metode analisis data.



BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian, deskripsi data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran bagi peneliti selanjutnya dan keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) sebagai dasar teori dalam pengembangan konsep. Teori keagenan merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan tersebut, terdapat potensi perbedaan kepentingan di antara keduanya dalam mencapai tujuan masing-masing, maka diperlukan sistem pengendalian untuk mengelola situasi tersebut. Prinsipal menggunakan sistem pengendalian untuk memastikan bahwa agen membuat keputusan sesuai dengan keinginan prinsipal (Supriyono, 2018). Peran prinsipal pada struktur perusahaan yaitu sebagai pemegang saham yang memberikan fasilitas dan dana bagi operasi bisnis perusahaan. Selain itu, prinsipal juga memberikan tanggung jawab kepada agen yaitu manajer untuk menjalankan perusahaan. Manajer memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengambil keputusan terkait aspek tertentu yang dapat berdampak pada kondisi perusahaan (Kayoi dan Fuad, 2019). Dengan demikian, manajer harus menggunakan kewenangannya dengan bijaksana.

Lesmono dan Siregar (2021) mengemukakan bahwa dalam teori keagenan, semua individu sepenuhnya didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing. Dalam hal ini, tujuan utama pemegang saham adalah meningkatkan keuntungan keuangan perusahaan atau meningkatkan investasi mereka di dalamnya. Sementara itu, manajer dianggap memperoleh kepuasan melalui asi finansial sesuai dengan syarat-syarat hubungan. Perbedaan



kepentingan tersebut menyebabkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Teori keagenan dalam penelitian ini berfokus tentang hubungan antara fiskus dan manajemen perusahaan. Melalui teori ini dapat dilihat bahwa peran fiskus adalah sebagai pemungut pajak yang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan manajemen perusahaan berupaya meningkatkan laba perusahaan dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak perusahaannya. Menurut Wijaya dan Chen (2022) pada penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan multinasional di wilayah negara *tax haven* memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keberadaan *tax haven* untuk mengurangi pembayaran pajak dibandingkan perusahaan domestik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tarif pajak, ketidakpastian dalam regulasi perpajakan internasional, dan minimnya transparansi di wilayah *tax haven*. Oleh karena itu, situasi ini memicu terjadinya konflik kepentingan antara fiskus dan manajemen perusahaan.

2.1.2 Pemanfaatan *Tax Haven*

Tax haven dikenal sebagai metode atau strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Negara surga pajak atau *tax haven country* merupakan negara independen yang menetapkan tarif pajak yang rendah dengan memberikan peluang bagi individu maupun perusahaan untuk tidak membayar pajak serta menolak bentuk kerja sama yang terkait pertukaran informasi dengan yurisdiksi lain (Mugarura, 2017). Oleh karena itu, Hines (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa negara surga pajak adalah negara-negara yang memberikan keuntungan pajak yang sangat menarik bagi investor asing, termasuk

rgan tarif pajak yang signifikan dan fitur pajak yang menguntungkan



Makna *tax haven* dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteks penggunaannya oleh berbagai pihak. Berdasarkan sistem regulasi perpajakan Indonesia pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 3(c), istilah "*tax haven*" didefinisikan sebagai negara yang memberikan perlindungan pajak. Sementara itu, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *tax haven* sebagai wilayah atau negara dengan peraturan pajak yang sangat longgar atau tidak ada pajak sama sekali, yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk menyimpan dana mereka dan menghindari kewajiban pajak di negara asal mereka. Selain itu, OECD juga menetapkan beberapa kriteria yang termasuk dalam *tax haven country* yaitu.

1. Menetapkan tarif pajak minimal.
2. Kurangnya kesepakatan terkait pertukaran informasi.
3. Kurangnya transparansi yang efektif dalam proses pemungutan pajak.
4. Tidak adanya prasyarat aktivitas substansial untuk perusahaan.

Menurut Nugraha dan Kristanto (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa fenomena *tax haven* muncul ketika jumlah kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan secara signifikan lebih besar daripada biaya yang terkait dengan praktik penghindaran pajak di *tax haven country*. Hal ini akan menjadi sarana bagi individu maupun perusahaan yang ingin menghindari pajak atau memperoleh tarif pajak minimum. Pada dasarnya, tujuan utama sebagian besar perusahaan adalah ingin memaksimalkan keuntungan mereka sambil meminimalkan pengeluaran modal (Ayuningtyas dan Pratiwi, 2022). Dengan demikian, keberadaan *tax haven country* menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan kebijakan perpajakan yang menguntungkan.



berapa negara di seluruh dunia telah diidentifikasi sebagai *tax haven* berdasarkan penilaian *Corporate Tax Haven Index* (CTHI) yang dihitung

dengan menggabungkan *haven score* dan *global scale weight* dari tiap perusahaan. *Haven score* yaitu penilaian kemungkinan penyalahgunaan pajak oleh perusahaan yang diizinkan oleh sistem pajak dan keuangan negara. Sedangkan, *Global scale weight* menunjukkan volume aktivitas keuangan yang berasal dari perusahaan multinasional yang terjadi di dalam yurisdiksi tersebut. Dengan menggabungkan *haven score* dan *global scale weight*, didapatkan gambaran tentang sejauh mana risiko penyalahgunaan pajak perusahaan oleh yurisdiksi tersebut terhadap aktivitas keuangan perusahaan di dunia (*taxjustice.net*, 2021). Berikut adalah daftar negara-negara yang termasuk dalam klasifikasi *tax haven country* berdasarkan penilaian *Corporate Tax Haven Index* (CTHI).

Tabel 2.1 Negara yang termasuk dalam *Tax Haven Country*

No	Negara	Nilai CTHI 2021
1	British Virgin Islands	2,854
2	Cayman Islands	2,653
3	Bermuda	2,508
4	Netherlands	2,454
5	Switzerland	2,261
6	Luxembourg	1,815
7	Hong Kong	1,805
8	Jersey	1,724
9	Singapore	1,714
10	United Arab Emirates	1,665
11	Ireland	1,459
12	Bahamas	1,454
13	United Kingdom	1,382
14	Cyprus	1,379
15	Mauritius	1,013
	Belgium	973
	Guernsey	954



18	France	908
19	China	896
20	Isle of Man	850
21	Malta	763
22	Spain	688
23	Germany	634
24	Hungary	599
25	USA	514
26	Sweden	467
27	Italy	443
28	Panama	411
29	Curacao	353
30	Gibraltar	349
31	Mexico	324
32	Finland	304
33	Austria	303
34	Denmark	295
35	Liechtenstein	291
36	Turks and Caicos Islands	290
37	Czechia	269
38	Estonia	257
39	Anguilla	255
40	Costa Rica	253
41	Romania	248
42	Latvia	239
43	Lebanon	222
44	Monaco	206
45	South Africa	198
46	Liberia	187
47	Macao	174
48	Bulgaria	169
	Seychelles	166
	Portugal	157



51	Slovakia	154
52	Poland	144
53	Croatia	131
54	Lithuania	123
55	Taiwan	98
56	Aruba	94
57	Greece	93
58	Slovenia	93
59	Botswana	80
60	Peru	68
61	Ghana	68
62	Andorra	67
63	Kenya	62
64	Brazil	54
65	Tanzania	50
66	Ecuador	43
67	San Marino	41
68	Argentina	36
69	Gambia	13
70	Montserrat	3

Sumber: *Tax Justice Network*, 2021

2.1.3 Transfer Pricing

Transfer pricing mengacu pada transaksi komersial yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan induk dan perusahaan anak yang beroperasi di berbagai negara. Umumnya, *transfer pricing* seringkali dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengelola operasi global dan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. *Transfer pricing* adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan harga dan persyaratan dalam transaksi antar entitas sesuai dengan prinsip kewajaran (Septiani *et al.*, 2021).



ini digunakan untuk mengalihkan laba dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki ikatan khusus.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai proses penetapan harga dalam transaksi barang atau jasa antara dua entitas bisnis yang memiliki hubungan khusus atau istimewa. Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan antar anggota kelompok usaha dalam suatu perusahaan multinasional, dimana harga transfernya dapat berbeda dari harga pasar yang wajar selama sesuai dengan kebutuhan kelompok perusahaan.

Berdasarkan sistem regulasi, Indonesia menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau *arm's length principle* pada "transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa". Hal ini tertuang dalam pasal 18(3) UU PPh yang mengatakan bahwa DJP berwenang untuk menilai kembali penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga jual kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya, berdasarkan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa tersebut. Penerapan prinsip *arm's length principle* ini telah diatur oleh DJP dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang kemudian direvisi pada PER-32/PJ/2011.

Dalam perspektif bisnis, *transfer pricing* memiliki peranan penting bagi perusahaan yang cenderung berupaya meminimalkan biaya (*cost efficiency*), termasuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan badan (Nurjannah *et al.*,

leh karena itu, menurut Salsabila dan Nurdin (2023) *transfer pricing* an hal yang wajar, tetapi seringkali dianggap sebagai aktivitas bisnis yang



buruk karena digunakan sebagai cara untuk mengalihkan keuntungan penghasilan kena pajak dari perusahaan multinasional ke negara yang memiliki tarif pajak rendah, sehingga mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Penyalahgunaan *transfer pricing* digunakan sebagai sarana dalam penghindaran pajak, memanfaatkan transaksi antar perusahaan yang berafiliasi untuk keuntungan pribadi, dan memanipulasi laba guna meningkatkan pendapatan perusahaan (Fachrizal dan Salim, 2023).

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *tax haven* menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua praktik ini. Berbagai studi telah mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional seringkali memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol, yang dikenal sebagai *tax haven*. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Chen (2022) terkait Pengaruh *Transfer Pricing, Intangible Assets, dan Multinationality* Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (*Tax Haven*), menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven* atau dengan kata lain *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Kristanto (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan *Tax Haven*, menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*. Dimana semakin sering perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*, maka semakin besar potensi perusahaan melakukan pemanfaatan *tax haven*.



Richardson dan Taylor (2015) melakukan penelitian dengan judul *Income Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S.*

Firms. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara positif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

Suqih dan Jasman (2018) melakukan penelitian dengan judul *Profit Shifting Determinants and Tax Haven Utilization: Evidence From Indonesia*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven* dan secara statistik signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesthi *et al.* (2019) dengan judul *Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven*, yang mana hasil penelitiannya membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Wuarmanuk *et al.* (2022) melakukan penelitian dengan judul *Menalar Indikator yang Berkorelasi Terhadap Penerapan Tax Haven*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aktivitas *transfer pricing aggressiveness* berdampak positif terhadap penggunaan perusahaan afiliasi di wilayah *tax haven*.

Nurhidayati dan Fuadillah (2018) melakukan penelitian terkait Pengaruh *Income Shifting Terhadap Pemanfaatan Negara Tax Haven Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

2.3 Kerangka Pemikiran


Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen merupakan variabel yang dikendalikan oleh peneliti dengan tujuan untuk menguji pengaruh terhadap variabel dependen

dan Bougie, 2016). Nilai dari variabel dependen bergantung pada variabel independen. Sementara itu, variabel kontrol adalah variabel yang diukur



dan dimanipulasi secara sistematis untuk mengurangi pengaruh variabel lain yang berpotensi berdampak pada hasil penelitian, sehingga menjamin keakuratan dan ketergantungan hasil (Sugiyono, 2017).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* sebagai variabel independen, pemanfaatan *tax haven* sebagai variabel dependen, dan *multinationality* sebagai variabel kontrol. Berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dirancang kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Teori agensi mendefinisikan hubungan kontrak antara prinsipal yang memberikan wewenang keputusan kepada agen untuk melakukan layanan atas nama mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan kontrak yang berjalan tidak optimal menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antar kedua belah pihak, di mana tiap pihak hanya mengutamakan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini,



nsi menjelaskan adanya hubungan yang terjadi antara pemerintah () dan manajemen perusahaan (agen). Pemerintah sebagai pemungut

pajak menginginkan pendapatan pajak sebanyak-banyaknya dari pemungutan pajak, sementara manajemen perusahaan sebagai wajib pajak berupaya meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan.

Transfer pricing merupakan proses penetapan harga transfer dalam suatu transaksi berupa barang atau jasa yang telah diatur oleh perusahaan. Umumnya, *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, *transfer pricing* juga didefinisikan sebagai proses ketika perusahaan multinasional mengalokasikan laba mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) untuk mengurangi beban pajak mereka di Indonesia (Kristianto dan Sumaryati, 2023). Hal ini disebabkan oleh perusahaan multinasional yang sering kali menghadapi perbedaan kebijakan dan landasan hukum yang menyebabkan tarif pajak berbeda di setiap negara (Gracia dan Sandra, 2022). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki afiliasi dan melakukan transaksi dengan pihak istimewa wajib menerapkan *arm's length principle*, dengan tujuan agar nilai transaksi yang terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ataupun perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa masih dalam nilai pasar yang wajar.

Praktik *transfer pricing* menjadi alat utama yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam mengalihkan laba perusahaan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) yang mengakibatkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Artinya, semakin agresif perusahaan dalam menggunakan praktik *transfer pricing*, maka semakin besar potensi perusahaan tersebut memanfaatkan *tax haven* untuk mengurangi beban pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *transfer*



perpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven* (Nugraha dan , 2019; Pramesthi *et al.*, 2019; Wuarmanuk *et al.*, 2022; Suqih dan

Jasman, 2018; Richardson dan Taylor, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

